

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan bagian dari sumber penerimaan negara yang dianggap paling potensial di Indonesia. Oleh karena itu, pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan negara dan target penerimaan pajak setiap tahun diharapkan dapat terus ditingkatkan. Pemerintahan suatu negara harus menjalankan roda perekonomiannya dengan baik. Hal ini berpengaruh terhadap pembangunan negara untuk kemakmuran masyarakatnya, dalam rangka mencapai tujuan negara yang diatur oleh Undang-Undang. Salah satu aspek dalam penyelenggaraan pembangunan diperlukan dana yang berasal dari penerimaan pajak. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri semakin lama semakin terasa sebagai andalan penerimaan negara.

Salah satu cara agar pendapatan negara meningkat adalah dengan meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak harus diikuti dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak maka ikut serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara khususnya dari sektor pajak.

Pajak Bumi dan Bangunan dapat didefinisikan sebagai pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 tahun 1994. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang menggunakan sistem yang cukup

memudahkan wajib pajak, tidak seperti pajak lainnya yang secara umum menggunakan *official assessment system*. PBB merupakan pajak dengan sistem pemungutan *official assessment system* dimana pihak fiskus yang lebih pro aktif dan kooperatif melakukan perhitungan, penetapan pajak yang terutang dan mendistribusikannya kepada pemerintah daerah melalui Dispenda berdasarkan Surat Pendaftaran Objek Pajak (SPOP) yang diisi oleh wajib pajak atau verifikasi pihak fiskus dilapangan, Pemerintah daerah melalui Kecamatan, Kelurahan/Desa, bahkan mendistribusikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sampai ketangan wajib pajak dan juga menerima pembayaran PBB.

Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang masuk dalam kategori pajak negara. Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor: 213/pmk07/2010, nomor: 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Mengingat selalu adanya Wajib Pajak yang menunggak atau terlambat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut maka dianggap perlu untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Untuk dapat mencari solusi dari permasalahan yang ada maka sebelumnya harus mencari dahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur. Berdasarkan penelitian terdahulu peneliti menemukan adanya masalah yang terjadi pada saat ini

adalah bahwa tingkat ketidakpatuhan wajib pajak di Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur masih tinggi. Oleh sebab itu penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan subjek pajak di Kelurahan Glugur Darat II sangat diperlukan khususnya dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Untuk selanjutnya dapat dicari solusi atau upaya untuk mengatasi masalah tersebut sehingga Penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul *“Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Subjek Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada Kelurahan Glugur Darat II, Kecamatan Medan Timur, Sumatera Utara”*.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

**“Apakah faktor kesadaran membayar pajak, kemudahan dalam pembayaran pajak secara sistematis, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak atas perpajakan, sanksi pajak, dan pendapatan wajib pajak atas perpajakan ikut mempengaruhi kepatuhan subjek pajak dalam hal pembayaran pajak bumi dan bangunan?”**

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah **“Untuk mengetahui adanya pengaruh kesadaran wajib pajak, kemudahan proses pembayaran pajak secara sistematis, pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak atas perpajakan, sanksi dalam perpajakan, dan pendapatan wajib pajak ikut mempengaruhi kepatuhan**

**subjek pajak dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan untuk mematuhi perpajakan (*compliance*).”**

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan mengidentifikasi apakah kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak, adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak atas perpajakan, transparansi dalam pajak, kondisi keuangan Wajib Pajak mempengaruhi kepatuhan Subjek Pajak dalam memenuhi kewajiban pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya, penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. **Bagi Penulis**, dapat mengetahui sampai sejauh mana aplikasi ilmu perpajakan dan akuntansi sehingga penulis dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia perekonomian yang semakin berkembang dan memiliki tuntutan yang besar.
2. **Bagi Akademisi**, tugas akhir ini dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan dalam mendalami masalah yang sama dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menyusun penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada subjek pajak mengenai kewajibannya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. **Bagi Pemerintah Daerah**, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan mengenai perpajakan sehingga penerimaan pajak daerah dapat meningkat dan dapat memberikan umpan balik terhadap pemerintah mengenai faktor – faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan khususnya kepatuhan subjek pajak dalam

membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga Penerimaan pendapatan Pemerintah dari pajak dapat meningkat seiring dengan meningkatnya kepatuhan subjek pajak dan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia.

